

**ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

**TESIS**



Oleh :

**ROSHIAN ARGHA**

NIM : 20302200295  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI**

**PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**ROSHIAN ARGA**

NIM : 20302200295

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

Oleh:

Nama : **ROSHIAN ARGANATA**  
NIM : 20302200295  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1710-6301

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,  
M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roshian Arganata

NIM : 20302200295

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

ASPEK Keadilan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi  
Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



Roshian arganata  
NIM. 20302200295

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roshian Arganata

NIM : 20302200295

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :  
**ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta  
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain  
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai  
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka  
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa  
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan

  
Roshian Arganata  
NIM. 20302200295

## SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

|                                   | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| Halaman Sampul.....               | i       |
| Halaman Judul.....                | ii      |
| Halaman Persetujuan.....          | iii     |
| Daftar Isi.....                   | iv      |
| A. Latar Belakang Masalah.....    | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....           | 5       |
| C. Tujuan Penelitian.....         | 6       |
| D. Manfaat Penelitian.....        | 6       |
| E. Kerangka Konseptual.....       | 6       |
| F. Kerangka Teoritis.....         | 20      |
| G. Metode Penelitian.....         | 23      |
| 1. Jenis Penelitian.....          | 23      |
| 2. Metode Pendekatan.....         | 24      |
| 3. Spesifikasi Penelitian.....    | 25      |
| 4. Sumber Data Hukum.....         | 25      |
| 5. Metode Pengumpulan Data.....   | 26      |
| 6. Metode Analisis Data.....      | 27      |
| H. Sistematika Isi Penulisan..... | 27      |
| I. Jadwal Penelitian.....         | 28      |
| J. Daftar Pustaka                 |         |
| Daftar Pustaka                    |         |

## A. Latar Belakang Masalah

Narkotika menurut KBBI, diperoleh namanya dari akar kata yang berarti “obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa bergairah namun mengantuk”. Awalnya, narkotika digunakan sebagai bantuan terapeutik seperti candu, juga dikenal sebagai madat atau candu, merupakan obat golongan pertama yang digunakan.<sup>1</sup> Namun seiring berjalannya waktu, narkotika disalahgunakan hingga tergolong zat ilegal. Di sisi lain, larangan ini kurang mendapat perhatian di lapangan; faktanya, jumlah orang yang tidak menaati aturan atas penyalahgunaan narkotika semakin meningkat setiap harinya.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang saat ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sebuah literatur mengklaim bahwa: “*transnational is defined as any activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders*”<sup>2</sup> Kejahatan yang terorganisir dan melanggar lebih dari satu yurisdiksi nasional disebut kejahatan transnasional.<sup>2</sup>

Konferensi pertama tentang psikotropika diadakan oleh Konferensi PBB Untuk Adopsi Protokol Psikotropika dari tanggal 11 Januari hingga 21 Februari 1971, di Wina, Austria, sebagai bagian dari upaya global untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Sebagai mekanisme hukum internasional, konvensi ini mengatur kolaborasi antar negara dalam pengaturan dan pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika. Hal ini juga berfungsi untuk menghindari

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

<sup>2</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 337–51 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>>.

penyalahgunaan dengan membatasi penggunaan obat-obatan ini untuk tujuan medis dan ilmiah yang sah.<sup>3</sup>

Kejahatan internasional dapat mencakup distribusi dan perdagangan obat-obatan terlarang dan psikotropika, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Konsep kejahatan internasional didasarkan pada resolusi instrumen internasional, seperti konvensi atau konvensi menentang kejahatan transnasional, yang disetujui oleh Persatuan Pelanggar Kesembilan di Kairo, Mesir, pada tanggal 29 April – 8 Mei 1995. Pada tanggal 21-23 November 1994, konferensi tingkat menteri sedunia tentang kejahatan transnasional terorganisir yang diadakan di Naples, Italia. Kejahatan transnasional ini menunjukkan ruang lingkup dan kaliber kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok kriminal transnasional, mencakup batas-batas negara dan menunjukkan esensi kriminal yang sama. baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ungkapan “*transnational criminal organization*” selalu dikaitkan dengan ungkapan “*business crime*” sering digunakan untuk menggambarkan permasalahan kompleks yang timbul dari kejahatan terorganisir seperti kejahatan kerah putih, dan korupsi dalam konteks globalisasi. Selain itu, pengaturan aktivitas yang ditandai dengan bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh manusia dan sindikat kriminal yang bergulat dalam skala global menghasilkan kejahatan yang berdampak pada pelanggaran hukum dalam negeri suatu negara. Mengenai evolusinya, keterkaitannya dengan lingkungan globalisasi bermula dari kehadiran representasi sosial ekonomi dan budaya kontemporer. Inilah alasan mengapa diskusi yang sering dan muncul mengenai peluang untuk terlibat dalam berbagai upaya ilegal atau kriminal, tidak valid di mata dunia batin karena keadaan saat ini

---

<sup>3</sup> Mohammad Indra Bangsawan, ‘Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia’, *Jurnal Jurisprudence*, 6.2 (2017), 89 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>>.

sangat suram. Beragam pelaku tindak criminal umumnya di definisikan sebagai jaringan atau kelompok transnasional yang dalam kata lain merupakan *transnational organized groups*, *transnational networks*, dan *transnational organization*.<sup>4</sup>

Perkembangan kejahatan narkoba, dengan adanya “Segitiga Emas” di perbatasan antara Thailand, Myanmar, dan Laos, Asia Tenggara menjadi salah satu produsen, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terbesar di dunia, setelah Afghanistan, India, Pakistan, dan Kolombia. Setengah dari produksi heroin dan opium dunia berasal dari Segitiga Emas. Asia Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 500 juta orang, menjadikannya berpotensi sebagai produsen obat-obatan berbahaya terbesar dan pasar yang cukup besar bagi produsen dan distributor obat-obatan.<sup>5</sup>

Luasnya wilayah maritim yang dimiliki Indonesia menciptakan peluang darurat ancamannya juga semakin meningkat. Selain itu, Indonesia juga berbatasan laut dengan 10 negara bertetangga, sehingga keamanan wilayah laut terkait dengan keluar masuknya narkoba lebih besar adalah. Pada jalur laut ini, narkoba dapat masuk melalui jalur resmi (jalur resmi kapal ekspor dan impor) atau melalui jalur tidak resmi, seperti pelabuhan dan pulau daerah terpencil dengan pengawasan yang minim. Menurut jalur yang ditempuh, biasanya asal muasalnya adalah obat-obatan dari kawasan Asia masuk ke perairan timur Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia dan melalui Kalimantan. Tiga jalur utama menurut BNN adalah Aceh, Dumai, dan Tarakan. Karena kerentanan

---

<sup>4</sup> Rendi Prayuda and others, ‘Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan : Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau Dan Malaysia Rendi Prayuda , Cifebrima Suyastri , Dhani Akbar | Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan : Studi Modus Operand’, IX.1 (2020), 34–48.

<sup>5</sup> A. INDRA RUKMANA, ‘Perdagangan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Internasional’, 2.1 (2014), 1–7 <<https://www.neliti.com/publications/149401/perdagangan-narkoba-dalam-perspektif-hukum-pidana-internasional>>.

terjadinya kejahatan ini, kemampuan untuk mengatasinya di ranah domestik dan domestic Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama dengan negara tetangga.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan. Namun kejahatan di sini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai pecandu narkoba, dalam hal konsumsi narkoba oleh pecandu narkoba itu melanggar hukum, serta melanggar hukum, karena Ada aturan mengenai larangan konsumsi obat-obatan terlarang. Pasal 127 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 maka rehabilitasi bersifat wajib. Artinya, keputusan rehabilitasi juga harus diambil oleh pelaku penyalahguna narkotika.<sup>7</sup>

Indonesia yang merupakan salah satu masyarakat internasional memberi perhatian khusus pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur, Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri terkait pelaku penyalahgunaan narkotika. Diantaranya ada beberapa aturan hukum pidana mati bagi para pengedar narkotika. Aturan tersebut yaitu pada Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan kategori dan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Problematika eksekusi pidana mati di Indonesia masih dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam Hak Asasi Manusia, pidana mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Hak hidup sendiri diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak tetap, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi. Akan tetapi sesuai dengan keputusan

---

<sup>6</sup> Nur Hakiki, 'Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi Dan Keamanan Di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Jalur Laut Tahun 2014-2018', *Journal of International Relations*, 5.4 (2019), 609–17.

<sup>7</sup> AG Al Rasyid and others, 'Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba', *Lexlibrum.Id*, 26.September (2020), 11–23 <<http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/154>>.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena diberlakukannya untuk kepentingan nasional.

Hukuman pidana mati bagi terpidana narkoba pada umumnya melindungi Hak Asasi Manusia bagi banyak orang karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*ordinary crime*) yang dapat membunuh generasi bangsa dengan jumlah yang besar. Aturan terkait Hak Asasi Manusia, pada intinya mengatur hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia yaitu hak hidup, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 dan 8 Deklarasi HAM. Menurut G Robertson Q.C. penghargaan tertinggi atas hak hidup seseorang merupakan bagian paling penting terhadap Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dapat diartikan bahwa hak hidup manusia tidak dapat dikurangi maupun dicabut, walaupun sesuatu hal dapat mempengaruhinya harus melalui suatu proses hukum yang adil dan benar (*due process of law*), pencabutan Hak Asasi Manusia baik untuk sementara ataupun selamanya tetap dibenarkan. Berdasarkan konteks tersebut penulis akan mengupas tentang bagaimana aspek keadilan pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku peredar narkoba

#### **A. Rumusan Masalah**

Agar penelitian lebih mudah dilakukan dan lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka digunakan rumusan masalah untuk menyoroti permasalahan yang perlu diteliti. Berdasarkan definisi di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba?
2. Bagaimana Kelemahan Dari Eksekusi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk menemukan solusi pokok yang muncul dengan kejelasan dan logika. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dari eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika

## **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah akan sangat membantu jika hasil yang dipublikasikan dalam literatur dapat memberikan manfaat kepada orang lain maupun tempat dimana dilakukan penelitian. Dibawah ini manfaat dari penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan akan membantu lembaga penegak hukum melaksanakan tugas mereka dan menangani aktivitas kriminal dengan lebih efektif, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terkait narkoba.

## **D. Kerangka Konseptual**

1. Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari kata bahasa Inggris narkosis atau narkosis yang berarti tertidur atau membius. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani narke yang artinya dibius agar tidak tidak merasakan apa pun. Dalam istilah farmakologi disebut obat Kata narkoba mengacu pada suatu jenis zat yang jika digunakan membawa manfaat beberapa pengaruh pada tubuh pengguna, seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Islam, kata narkoba disebut "khamr", dan memiliki status hukum sebagai sesuatu yang dilarang untuk dimakan karena dapat membuat orang menjadi hilang akal atau kesadaran.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai narkotika, diantaranya yaitu :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non nabati, baik sintetik maupun semi sintetik, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan yang berbeda pada kelompok.<sup>10</sup>
- b. Terdapat tiga jenis golongan narkotika yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:
  - 1) Narkotika kategori I adalah obat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmiah dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi penyebab yang sangat tinggi ketergantungan.

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>9</sup> Tiara Dwiyanti and others, 'Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022, 242-47 <<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1175>>.

<sup>10</sup> *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Contoh: heroin, kokain, opium, ganja, MMDDA/ekstasi dan lebih dari 65 jenis lainnya.

- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai pengobatan digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon dan lain-lain.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya ketagihan ringan namun berguna dan efektif untuk kedokteran dan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 3 banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempunyai berpotensi menimbulkan kecanduan. Misalnya: kodein, Buprenorphine, Ethylmorphine, Nicocodine, Propyram dan ada 13 jenis termasuk banyak campuran lainnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran UU Narkotika n.35 tahun 2009.
- 4) Sebelum diundangkannya undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan perundang-undangan obat yang berlaku adalah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Saat ini masih terjadi kesimpangsiuran mengenai definisi narkotika. Ada yang bilang narkotika itu narkoba, ada pula yang bilang narkob obat keras atau berbahaya.

- 5) William Benton yang dikutip Mardani mendefinisikan narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>11</sup>
- 6) Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tumbuhan maupun tidak tanaman baik sintetik maupun semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, berkurangnya eliminasi nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan dan pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengguna, baik fisik maupun mental dan juga secara sosial dengan masyarakat sekitar, oleh karena itu Secara teori, penyebab penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan pelaku kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Kejahatan terkait peredaran narkotika merupakan kejahatan khusus yang tidak tercakup dalam hukum pidana. Hal ini secara tegas tertuang dalam pasal 25 peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1960 mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang penyidikan, penuntutan dan penyidikan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum sanksi pidana yang ditetapkan bagi kelompok orang tertentu, antara lain hukum pidana militer (kelompok

---

<sup>11</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

<sup>12</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika* (Jakarta, 2005).

<sup>13</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

masyarakat tertentu) dan hukum pidana fiscal (tindakan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana Islam, perdagangan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zir. Artinya, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan secara spesifik hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Melainkan, pemerintah atau hakim yang memutuskan hukuman apa yang akan diterima oleh pelaku. Perbuatan dan aktivitas pengedar narkoba berpotensi membahayakan kehidupan orang banyak, mengganggu keharmonisan sosial, bahkan mengacaukan kehidupan bernegara. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi individu, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat.<sup>15</sup>

Gatot Supramono membagi jenis-jenis tindak pidana dalam bukunya obat-obatan narkoba sesuai dengan aturan yang ditetapkan undang-undang narkoba. Jenis kejahatan narkoba diatur dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni :<sup>16</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang tertuang dalam Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang tertuang dalam Pasal 112;

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010).

<sup>15</sup> Syapar Alim Siregar, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 5.1 (2019), 111–24 <<https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1721/1471>>.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009).

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, yang tertuang dalam Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang tertuang dalam Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang tertuang dalam Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang tertuang dalam Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal yang tertuang dalam 117;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal yang tertuang dalam 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal yang tertuang dalam 119;

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, yang tertuang dalam Pasal 20;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, yang tertuang dalam Pasal 121;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, yang tertuang dalam Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, yang tertuang dalam Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, yang tertuang dalam Pasal 124;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, yang tertuang dalam Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, yang tertuang dalam Pasal 126;
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, yang tertuang dalam Pasal 128;

- r. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yang tertuang dalam Pasal 129;
- s. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang tertuang dalam Pasal 130;
- t. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tertuang dalam Pasal 131;
- u. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika yang tertuang dalam Pasal 133;
- v. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut, yang tertuang dalam Pasal 134.

### 3. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang diberikan dengan mencabut hak-hak hidup seseorang karena telah melakukan suatu kesalahan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati sesuai ketentuan undang-undang. Pidana mati merupakan hukuman dengan menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati merupakan jatuhnya pidana seumur hidup atau pidana yang paling berat diantara pidana lainnya yang merupakan akibat dari perbuatannya.

Pidana mati bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan. Agar pelaku merasa jera maka harus menimbulkan rasa sakit untuk dirinya dalam bentuk hukuman. Hal ini diartikan berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif.

Pidana mati adalah salah satu dari jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.

Penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang ruang lingkupnya lebih menekankan pada perlindungan terhadap keselamatan individu dan masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pidana mati masih diterapkan di Negara Indonesia untuk tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang membahayakan jiwa dan raga manusia serta mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, 'Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.2 (2023), 149–63 <<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>>.

Beberapa Pasal dalam KUHP terkait dengan pidana mati yaitu sebagai berikut ;

- a. Pasal 104 KUHP yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, yang berbunyi “Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidanaselama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, yang berbunyi “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun
- c. Pasal 124 ayat (3) KUHP yaitu membantu musuh saat perang, yang berbunyi “pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :
  - 1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki , suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya, merintang, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangun tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang
  - 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang

- d. Pasal 140 ayat (3) KUHP yaitu Makar terhadap raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berskibat maut. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- e. Pasal 340 KUHP :”Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun.
- f. Pasal 365 ayat (4) : diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun , jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Pidana mati merupakan pidana paling berat dari semua pidana pokok, sehingga mengancam pelaku kejahatan tertentu saja. Pidana mati bersifat eksepsional yakni pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Terkait aturan pidana mati di Kitab undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 10 KUH Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok :
- 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan

4. Eksekusi dalam Hukum Pidana

Setelah pembacaan putusan pengadilan oleh hakim, dalam hal penuntut umum maupun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan hakim, maka putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan atau dieksekusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

a. Menurut Pasal 54 :

- 1) Jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan pengadilan dalam perkara pidana.
- 2) Di bawah arahan ketua pengadilan, panitera dan juru sita melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata.
- 3) Keputusan yang dibuat oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.

b. Menurut Pasal 55:

- 1) Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

- a. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menentukan bahwa jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Panitera meneruskan salinan putusan kepada jaksa untuk tujuan ini.
- b. Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan: "Dalam hal pidana mati dijatuhkan, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan di muka umum dan harus sesuai dengan undang-undang."
- c. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: "Jika terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan lebih dahulu, maka pidana tersebut harus dijalankan secara berurutan dimulai dari pidana yang dijatuhkan lebih dahulu".
- d. Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:
- 1) Pihak yang bersalah memiliki waktu satu bulan sejak tanggal putusan pengadilan untuk menyetor denda, kecuali jika putusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan yang dipercepat mengharuskan pembayaran saat itu juga.
  - 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan apabila ada alasan yang kuat.
  - 3) Selain pengecualian yang tercantum dalam Pasal 46, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, jaksa harus menyetujui penjualan barang bukti secara lelang ke kantor

- lelang negara dalam waktu tiga bulan. Jaksa kemudian akan menyetorkan hasil penjualan ke kas negara atas nama jaksa.
- 4) Ada batas waktu satu bulan untuk perpanjangan jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (3).
- e. Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Jika pengadilan juga memerintahkan putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, pelaksanaannya mengikuti proses pengambilan keputusan perdata.
- f. Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Jika lebih dari satu orang dinyatakan bersalah dalam satu perkara, mereka harus menanggung secara tanggung renteng biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274."
- g. Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi bahwa: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang."<sup>18</sup>
5. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam telah disebutkan bahwa siapa saja yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tertuang Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan

---

<sup>18</sup> Abas Al-Jauhari, 'Acara Pidana', *Dialog*, 44.1 (2021), i-Vi.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara”

#### **E. Kerangka Teoretis**

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Teori Keadilan**

Dalam sistem Hukum Islam, keadilan ditentukan oleh aturan Tuhan, dan segala sesuatu yang halal adalah adil, ini pada dasarnya adalah gagasan keagamaan. Menurut perspektif Islam, keadilan adalah kebenaran dan Tuhan memberikan hukum yang Dia ajarkan melalui Al-Qur'an. Keseimbangan dunia diatur oleh keputusan Tuhan. Kebaikan manusia dan keindahan alam diwujudkan oleh cita-cita kesetaraan dan proporsi menengah. Menurut kepercayaan umat Islam, keadilan adalah tujuan akhir dari seluruh wahyu Tuhan dan merupakan simbol moralitas. Hal ini ditunjukkan dengan derajat keadilan yang dimiliki Tuhan terhadap makhluk-Nya dan keadilan yang dimiliki manusia terhadap sesamanya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 2018.

Perspektif Islam menyatakan bahwa keadilan dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan bahwa Allah, melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi, adalah penguasa, penguasa, dan pembuat undang-undang. Hadits Rasul dan wahyu Tuhan memuat keadilan Tuhan, dan merupakan sumber utama dalam membangun ketertiban sosial serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Semua peraturan Tuhan harus dianggap adil karena tidak diragukan lagi bahwa peraturan tersebut ideal, tanpa cela, dan tidak dapat disentuh, mereka diciptakan untuk selama-lamanya dan berhubungan dengan setiap manusia.

Perspektif Islam menyatakan bahwa keadilan dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan bahwa Allah, melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi, adalah penguasa, penguasa, dan pembuat undang-undang. Hadits Rasul dan wahyu Tuhan memuat keadilan Tuhan, dan merupakan sumber utama dalam membangun ketertiban sosial serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Semua peraturan Tuhan harus dianggap adil karena tidak diragukan lagi bahwa peraturan tersebut ideal, tanpa cela, dan tidak dapat disentuh; mereka diciptakan untuk selama-lamanya dan berhubungan dengan setiap manusia.

Karena tujuan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka hukum dan keadilan merupakan konsep yang berkaitan erat. Faktanya, sebagian orang berpendapat bahwa agar hukum memiliki makna yang sebenarnya, ia harus dikaitkan dengan keadilan. Setiap undang-undang yang diberlakukan memerlukan keadilan, jika keadilan tidak diberikan, peraturan perundang-undangan menjadi tidak berarti dan kehilangan nilai di mata masyarakat. Karena keadilan bersifat subyektif dan berlaku untuk semua

orang, maka sulit untuk menggabungkan keduanya. Betapapun sulitnya, hal ini harus dilakukan untuk menjunjung tinggi wibawa negara kehakiman karena hak-hak dasar hukum adalah hak-hak yang diakui oleh lembaga peradilan.

## 2. Teori Absolut

Abad ke-17 menyaksikan munculnya teori absolut, yang sering dikenal sebagai teori retributif (*vergeldings theorien*). Tokoh-tokoh seperti Julius Stahl, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Immanuel Kant semuanya menerima pandangan ini. Hugo Grotius menyatakan bahwa *malum passionis* (*quod inglitur*) *propter malum actionis*, atau rasa sakit yang buruk akibat perbuatan jahat, dan pandangan ini tercermin dalam teori hukuman absolut, yang melihat hukuman hanya sebagai sarana untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Pelanggar. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes yang menyatakan bahwa kejahatan adalah salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan akan adil bagi korban jika pelakunya juga mendapat hukuman yang setimpal. Immanuel Kant, sebaliknya, melihat kejahatan sebagai seruan untuk moralitas.<sup>20</sup>

Tatanan moral menuntut agar mereka yang melakukan kejahatan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hegel berbagi pandangan bahwa menerima hukuman masuk akal setelah melakukan kejahatan. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa kejahatan memerlukan pembalasan dalam bentuk ketidakadilan. Herbart, sebaliknya, berpendapat bahwa melakukan kejahatan menunjukkan bahwa pelakunya telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan rasa kepuasan masyarakat, perlu diterapkan sanksi.

---

<sup>20</sup> Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), 176–88 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>>.

Julius Stahl, sebaliknya, berpendapat bahwa Tuhan membentuk negara untuk bertindak sebagai agennya dalam menegakkan hukum dan ketertiban global. Karena untuk menegakkan kembali supremasi hukum, pelaku kejahatan harus dihukum. Teori yang dikemukakan oleh Herbart dan Julius Stahl disebut sebagai teori retribusi objektif dan teori retribusi subjektif oleh Immanuel Kant.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal / penelitian hukum yuridis-normatif / penelitian kepustakaan / *normative legal research/normative juridisch onderzoek*. Penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum. penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berfokus masalah, di mana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik. Sifat penelitian pada penulisan ilmiah kali ini bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai aspek hukum dan keadilan eksekusi pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lengkap.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Thesis ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : Pertama pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya. Kedua menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah Pendekatan yang beranjak dari padangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam tesis ini, padangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum terkait narkoba, tindak pidana narkoba, eksekusi pidana mati, konsep hukum pidana mati, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan tindak pidana narkoba.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis. Sehingga penelitian

deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>21</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting didalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah sumber hukum yang memiliki otoritas. Perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah dari pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan adalah contoh sumber hukum primer. Bahan-bahan hukum yang mengikat sama dengan sumber hukum primer. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum utama yang dikonsultasikan dalam penelitian ini:
  - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
  - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yaitu:
    - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
  - e) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi buku-buku dan artikel ilmiah tentang topik penelitian ini. Buku-buku tentang penegakan hukum, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan narkotika dan eksekusi pidana mati, serta hasil-hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam jurnal, menjadi bahan hukum sekunder dalam tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, didefinisikan sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti ensiklopedia, kamus, dan sejenisnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, bahan sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan dan ketentuan serta literatur yang memberikan pengaturan mengenai aspek keadilan pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, internet

browsing, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah sarjana, jurnal ilmiah ataupun surat kabar yang memberikan informasi guna terbentuknya karya tulis ini.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memeriksa data dan materi yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Pendekatan ini memerlukan deskripsi verbal dan hubungan sistematis untuk mendapatkan temuan yang menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, proses untuk menilai data kualitatif melibatkan kategorisasi dan pemilihan materi yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (studi pustaka).

#### G. Sistematika Isi Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan hukum berupa Tesis ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab yakni :

**BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penelitian, Jadwal Penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pidana Mati, Eksekusi Dalam Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana.

**BAB III** : Menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika yaitu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika belum

berjalan dengan efektif, beberapa kejahatan terkait narkoba justru membuka peluang narapidana untuk menjadi residivis. Pidana mati dibutuhkan sebagai upaya yang dapat memberantas pelaku peredaran narkoba, tetapi hingga kini dalam praktiknya masih belum maksimal, Pidana mati tidak dapat dijatuhkan semata –mata kepada pengedar narkoba, tetapi juga melihat seberapa besar kejahatan yang ditimbulkan.

**BAB IV** : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

**H. Jadwal Penelitian (dikasih uraian)**

| No. | Kegiatan                         | Tahun 2024-2025 |     |      |      |      |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----|------|------|------|
|     |                                  | April           | Mei | Juni | Juli | Agus |
| 1   | Pengajuan Judul                  | ■               |     |      |      |      |
| 2   | Survey Awal/Pra Penulisan        |                 | ■   |      |      |      |
| 3   | Ujian Proposal                   |                 |     | ■    |      |      |
| 4   | Revisi Hasil Ujian Proposal      |                 |     |      | ■    |      |
| 5   | Penelitian dan Observasi         |                 |     |      |      | ■    |
| 6   | Penyelesaian dan bimbingan Tesis |                 |     |      |      | ■    |
| 7   | Ujian Tesis                      |                 |     |      |      | ■    |

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, adalah seperangkat norma dan prinsip hukum tertulis yang saat ini berlaku, mengikat secara umum maupun khusus, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah atau sistem hukum Negara Indonesia. Lebih lanjut, situs web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan rinci tentang hal ini. Hukum positif adalah kumpulan norma dan konsep hukum tertulis yang berlaku saat ini, mengikat secara umum maupun eksplisit, dan dikelola oleh pemerintah atau pengadilan negara Indonesia.

Hukuman atau pidana adalah suatu perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid atau hukuman disipliner yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya tidak termasuk dalam pengertian ini.<sup>22</sup>

Menurut filsafat, tujuan hukuman itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana persoalan tersebut ditinjau: a) Emmanuel Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut “teori pembalasan” (*vergelding-theorie*); b) Feurbach antara lain berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut “teori mempertakutkan” (*afchrikkings-theorie*); c) Penulis lain berpendapat bahwa hukuman itu dimaksudkan pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut “teori memperbaiki” (*verbetering-*

---

<sup>22</sup> Muhammad Afif, ‘Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.01 (2021), 15–33 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>>.

stheorie); d) Selain itu ada penulis-penulis yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lainnya (mencegah, menakut-nakuti, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka adalah penganut teori yang disebut “teori gabungan” (verenigings-theorie).

Secara sederhana, tujuan hukum pidana adalah: a) Menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti masyarakat umum (generalepreventie) maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), dan b) Mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah disinyalir suka berbuat jahat, agar menjadi orang yang baik budi pekertinya, sehingga berguna bagi masyarakat.

Bentuk-bentuk pemidanaan pada dasarnya diatur dalam Buku 1 KUHP, Bab 2, mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan bentuk-bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: Pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari: a) pidana mati; b) pidana penjara; c) pidana kurungan; d) pidana denda. Hukuman pokok dalam hukum pidana militer tidak berbeda, namun penerapan hukuman tambahan sedikit berbeda. Pidana tambahan terdiri dari: a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu; b) Pidana perampasan barang-barang tertentu; c) Pidana pengumuman putusan hakim.

Hukuman mati masih berlaku di bawah hukum positif di Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah ketentuan legislatif (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya). Hukuman mati dibenarkan pada saat undang-undang tersebut dibentuk dengan mengutip situasi unik Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda. Karena keragaman

penduduk dan kemungkinan konflik, ada risiko yang lebih besar untuk mengganggu tatanan yang sudah mapan. Karena fakta bahwa hukuman mati adalah alat penertiban hukum yang secara historis paling berhasil dalam politik kriminal pemerintah, faktor-faktor ini membuatnya tidak mungkin untuk dihapuskan.<sup>23</sup>

Pendapat para ahli sosiologi hukum juga mengatakan bahwa penerapan hukuman mati saat ini tidak efektif selain karena semua agama mengajarkan pemaafan, dimana kematian adalah hak Sang Pencipta dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah pada sorotan publik atas viralnya suatu kasus, serta eksekusi yang berlarut-larut yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati. Ancaman hukuman mati tetap dipertahankan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 untuk mencapai tujuan yang lebih berhasil dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur hukuman mati. Hukuman mati dalam UU Narkotika dirancang dengan hati-hati dan tidak berlaku untuk semua pelanggaran terkait narkoba, termasuk penyalahgunaan dan penggunaan, hanya produsen dan penjual ilegal yang terancam hukuman mati, dan hanya untuk narkoba golongan I seperti heroin dan ganja.<sup>24</sup>

Undang-undang ini juga mengatur ancaman pidana minimum untuk menerapkan hukuman mati, yang berarti bahwa hukuman mati hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang sangat kuat. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom pada Pasal 22, yang disebutkan dalam ketentuan ini mengenai pengungkapan rahasia tenaga atom, dan pada Pasal 23, yang berkaitan dengan kepentingan negara yang harus dijaga dan pelanggaran akan berakibat pada sanksi yang berat. Selain itu, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak

---

<sup>23</sup> Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, 'Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 141–42.

<sup>24</sup> Sipayung, Manullang, and Siburian.

Pidana Terorisme juga mengatur tentang hukuman mati. Dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku terorisme, masyarakat dapat jera untuk melakukan kejahatan serupa. Terorisme merupakan kejahatan serius yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan luar biasa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pemberantasan dan penanggulangannya tentu saja berbeda dengan kejahatan biasa.<sup>25</sup>

Hukuman mati diterapkan untuk menghukum pelaku kejahatan yang tergolong luar biasa dan dianggap tidak dapat direhabilitasi ke dalam masyarakat. Pasal 1 UUNo.21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tindak Pidana Ekonomi juga memuat hukuman mati. Menurut pasal ini, kejahatan ekonomi yang mencakup kondisi yang membuat hukumannya lebih berat - yaitu, potensi untuk mengacaukan perekonomian masyarakat - dapat mengakibatkan hukuman mati. Pasal ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim atau tuntutan jaksa penuntut umum harus dapat menunjukkan adanya keadaan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, perlindungan hak asasi manusia harus dilihat secara holistik dan tidak hanya terkait dengan hak hidup pelaku atau individu; untuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan, perlindungan ini juga harus mempertimbangkan hak-hak korban dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keberadaan UU Pengadilan HAM juga memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas dan berfungsi sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa tidak ada hak hidup seseorang yang dilanggar.<sup>27</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam penerapan pidana mati, titik tolaknya adalah pidana mati sebagai sebuah penghukuman, mengingat tujuannya merupakan cerminan dari

---

<sup>25</sup> Sipayung, Manullang, and Siburian.

<sup>26</sup> Sipayung, Manullang, and Siburian.

<sup>27</sup> Sipayung, Manullang, and Siburian.

efektivitasnya sebagai alat pencegahan dan penindakan. Hal ini harus ditekankan, karena kebutuhan penerapan pidana mati juga harus dilihat apakah mampu mempengaruhi terpidana mati, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, perspektif hukuman mati dalam Pancasila harus ditekankan kembali. Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi pedoman cita-cita negara. Prima causa sebagai pengakuan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "qishos", yang tidak bertentangan dengan Islam, dan dalam agama Kristen baik Katolik maupun Protestan membenarkan hukuman mati.

Kebijakan perumusan pidana mati dalam hukum pidana formil dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Angkatan Darat dan tentang memperberat hukuman bagi tindak pidana yang membahayakan penyelenggaraan persediaan sandang pangan. Pasal 12, undang-undang tersebut mengancam dengan hukuman mati: Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam Titel I dan Titel II Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa tindak pidana itu akan merintang pelaksanaan program pemerintah, yaitu Pertama, menyediakan sandang dan pangan bagi rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Ketiga, meneruskan

---

<sup>28</sup> Irvino Rangkuti, 'PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia Irvino Rangkuti', 5.1 (2023), 47–59.

perjuangan melawan imprealisme ekonomi dan politik (Irian Barat); diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Pemberatan Hukuman bagi Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 2, jika kejahatan yang dilakukan dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat, maka yang bersalah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) kali lipat dari jumlah yang ditentukan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1). Pasal ini berarti bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, yaitu "dapat menimbulkan kekacauan dalam bidang ekonomi masyarakat", diancam dengan hukuman mati. Baik jaksa maupun hakim harus dapat membuktikan adanya keadaan tersebut dalam tuntutan dan putusan hakim.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23 memuat ancaman pidana mati yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun tanpa dipecat atau dicabut haknya untuk menjalankan sesuatu jabatan yang dimaksud dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pengungkapan rahasia tenaga atom. Dalam penjelasan Pasal 23 disebutkan bahwa karena hal ini menyangkut kepentingan negara, maka pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana yang berat,

4. Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal 13, berisi ancaman hukuman mati: (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. (2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun atau pidana denda paling banyak tiga puluh juta rupiah.
5. Undang-Undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starftbepalingen dan Undang-Undang Indonesia sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal 1 ayat (1) memuat ancaman pidana mati, yaitu: "tanpa hak memasuki, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak".
6. UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kumulasi pidana penjara dan denda, baik maksimum maupun minimum. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri, serta tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi pegawai negeri yang menerima hadiah karena

jabatannya, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan atau yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukuman mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak pidana korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan pidana pokok, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dalam undang-undang ini, terdapat pidana denda tunggal untuk tindak pidana korporasi, pidana mati, pidana seumur hidup alternatif. Kumulasi pidana penjara, kurungan dan denda.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam kategori I, II dan III dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga menentukan pidana mati sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup, pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71, termasuk tidak menyegel dan membuktikan berita acara penyitaan, tidak memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan, tidak melakukan pemusnahan. tanaman narkotika yang ditemukan. Pasal 80 ayat (1) huruf a, Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengambil, mengubah,

merakit atau memasok narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); ayat (2) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); ayat (3) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); Hal ini terlihat dari jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara, dan denda ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika.

9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun"; Pasal 37, "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf j, dipidana dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun". Pasal 41, Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40; Pasal 42 ayat (3), Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40; Pasal-pasal tersebut menentukan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan termasuk perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, dan penyiksaan dengan cara dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, baik terhadap narapidana atau orang yang berada di bawah pengawasannya.

10. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana denda hanya dijatuhkan dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Korporasi yang terlibat dalam

tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

## **B. Pidana Mati dan Kaitanya Dengan Pengedar Narkotika**

Sesuai dengan bahasa narkoba, yaitu narkotika, psikotropika dan obat dan zat adiktif, maka Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut dengan sebutan Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>29</sup>

Menurut Smith Kline, seorang ahli farmasi di Amerika Serikat, narkoba adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupa zat atau obat yang dihasilkan dari tanaman atau bukan tanaman, dengan cara sintesis maupun semi sintesis. Narkotika ini nantinya berfungsi untuk menyebabkan penurunan kesadaran atau hilangnya rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Obat-obatan berbahaya disini adalah obat-obatan yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan dampak buruk seperti psikotropika dan zat adiktif.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkoba dibagi menjadi 3 jenis yaitu: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan kemudian narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

---

<sup>29</sup> Tuti Amma and others, 'Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba', *Jurnal El Thawalib*, 1.2 (2020), 1–15 <<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3177>>.

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, opium, sabu-sabu.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya. Kodein adalah alkaloid yang terkandung dalam opium sebesar 0,7% hingga 2,5%. Kodein merupakan opioid alami yang banyak digunakan untuk keperluan medis. Kodein memiliki efek analgesik yang lemah, hanya sekitar seperduabelas kekuatan analgesik morfin. Kodein adalah antitusif yang kuat (penekan batuk).

Penyalahgunaan narkoba memberikan efek yang menyenangkan bagi pemakainya tetapi kesenangan ini hanya sesaat, sementara penuh kepalsuan, seolah-olah hidup bahagia dan menyenangkan dan indah padahal kenyataannya tidak demikian. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada si pemakai tetapi juga pada masyarakat dan negara. Bagi si pemakai, dampaknya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Dampak psikologis yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lambat, pekerjaan menjadi ceroboh, sering merasa tegang, kehilangan rasa percaya diri, apatis, berkhayal, mudah curiga, sulit berkonsentrasi, merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman dan bahkan sampai pada tindakan bunuh diri.

- b. Dampak sosial, yaitu gangguan mental, anti sosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu dan masa depan yang suram.
- c. Dampak fisik, yaitu pada sistem syaraf kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, infeksi akut pada otot jantung. Gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit, penahan, dan alergi. Gangguan paru-paru penekanan fungsi, pernapasan, kesulitan bernapas. Sering sakit kepala, mual, muntah penyusutan hati dan sulit tidur.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi yang dibahas dalam beberapa pasal dan beberapa jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkotika, yaitu hukuman mati dan bentuk pengaturan hukuman mati tersebut terdapat dalam beberapa pasal, yaitu dalam Pasal 112, 113, 114, 116, 119, dan Pasal 121, dan seperti yang tertulis dalam Pasal 114 ayat 2, yaitu: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah diberlakukan sejak adanya hukum tertulis yang diatur dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi mati pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kasus bom Bali, satu orang

pada masa pemerintahan Presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan kasus narkoba. Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964, Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati, oleh regu tembak, yang dilakukan di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh kapolres setempat atau pejabat yang ditunjuknya bersama-sama dengan jaksa tinggi/jaksa yang berwenang.

Tentu saja pemberantasan narkoba tidak dapat ditekankan ketika penegakan hukum hanya berfokus pada level pengguna, bahkan pengguna dan pecandu harus diposisikan sebagai korban atau pasien yang harus direhabilitasi, sehingga bandar/pengedar menjadi target polisi. Logikanya, dengan menangkap pengguna tentunya dapat membantu menangkap bandar. Kemudian kategori pengguna tertentu dikenakan hukuman rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 tentang penempatan pengguna narkoba ke dalam lembaga pengobatan dan rehabilitasi dan pengedar. terpidana, meskipun memenuhi syarat, langsung dijatuhi hukuman mati. Sehingga dengan cara demikian, tujuan pemidanaan dapat tercapai yaitu bahwa upaya pemidanaan adalah upaya preventif bukan upaya represif, hal ini tidak boleh dibalik bahwa pemidanaan harus dijadikan ultimum remedium, atau upaya terakhir dalam menerapkan hukum, namun pemidanaan juga harus tepat sasaran, yaitu yang harus dihukum dengan pidana penjara adalah pengedarnya.<sup>30</sup>

Polisi juga harus profesional dan transparan, sehingga harus dimulai dengan proses rekrutmen yang profesional, dan masyarakat harus diberikan informasi sebanyak mungkin

---

<sup>30</sup> Rupertus Paskalianus Iwan Leki, 'Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 1326–37  
<<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>>.

agar dapat mengontrol dan berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam kerja-kerja penegakan hukum narkoba. Kecuali jika penegakan hukum narkoba terus digunakan sebagai jaringan korporasi. Negara juga harus menyelenggarakan panti rehabilitasi dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga orang tua tidak ragu membawa anaknya ke panti rehabilitasi untuk berbenah. Sebagai fungsi koordinasi, BNP harus lebih gencar dalam melakukan pemberantasan narkoba, walaupun kita memahami bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BNP masih kurang, namun hal ini dapat berarti jika digunakan secara efektif, tidak hanya acara-acara seremonial dan perlombaan saja. BNP perlu mencapai visi, misi, dan tujuannya untuk bergerak maju, tidak hanya diam di tempat, dalam mengembangkan program kerjanya.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang mengatur mengenai hukuman mati. menetapkan kebijakan yaitu penggolongan pelaku sebagai "pemakai" dan/atau pelaku sebagai "pededar" menjadi pelaku sebagai pededar yang dikenai sanksi pidana berupa hukuman mati berdasarkan Pasal 114 (2). dapat terjadi. Hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam hukum pidana Indonesia. Penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus seperti kejahatan narkoba diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di pengadilan Indonesia. Karena konsekuensi dari hukuman mati sangat merusak. Bagi negara, khususnya individu itu sendiri, namun dalam praktiknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak pelaku kejahatan terutama produsen, pededar dan bandar yang diampuni dengan hukuman seperti pengurangan hukuman, pengurangan hukuman di pengadilan.

Penerapan hukuman mati bagi pededar narkoba tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari (1). (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan. (4) Denda. Pidana tambahan,

yaitu pidana yang tidak dijatuhkan tanpa pidana pokok (tidak berdiri sendiri). Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan penetapan hakim.

Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psikotropika sebagai bagian dari hukum narkotika nasional, Indonesia mendefinisikan kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang (secara khusus) merugikan masyarakat, sehingga implementasinya membutuhkan penanganan yang khusus, efektif, dan ekstensif. Indonesia tidak dilarang oleh perjanjian internasional manapun, namun memiliki hukuman mati yang tinggi untuk kejahatan serius, termasuk narkoba. Indonesia juga memiliki Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mendukung penghapusan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 6(2) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberlakukan hukuman mati bagi negara pihak, terutama untuk kejahatan yang paling serius.

Pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), namun "pengguna" dapat dikategorikan sebagai "pelaku dan/atau korban". Sebagai korban, "pengguna" narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati, dan dihargai hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dalam dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika di sini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan terhadap peredaran gelap narkotika.<sup>31</sup>

Beberapa organisasi yang menentang hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia antara lain ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty

---

<sup>31</sup> Novelinda S. G. Sembel, Wempie Jh. Kumendong, and Caecilia J. J. Waha, 'Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', VIII.3 (2020), 5–15.

International Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Menentang Hukuman Mati, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang kesemuanya menyatakan hukuman mati bagi pengedar narkoba bertentangan dengan konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No. 99 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional dimana menghukum mati seseorang merupakan tindakan yang tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat seseorang dan melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pengedar narkoba tidak akan menimbulkan efek jera dan merupakan langkah mundur dalam kemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Terdapat beberapa lembaga yang mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia, antara lain Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Konstitusi, dimana beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati bagi pengedar narkoba oleh pemerintah Indonesia dikatakan tidak melanggar hak asasi manusia dalam UUD 1945, maupun konvensi PBB karena kegiatan peredaran narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia dan mengganggu keselamatan bangsa dan Negara.

Ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang merupakan hukum dasar, merupakan norma tertinggi yang harus ditaati oleh negara. Karena letaknya yang berada di dalam konstitusi, maka ketentuan mengenai hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin oleh negara.<sup>29</sup> Untuk itu, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Rumusan hak untuk hidup tertuang dalam beberapa

peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen UUD 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan Hak untuk Hidup sebagai berikut:

1. Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Meskipun telah ada UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan TAP MPR No. XVII/1998, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, karena hal ini akan menjadikan hak asasi manusia sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.

Sesuai dengan asas konstitusionalitas, maka legalitas produk hukum positif di Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati, seharusnya menyesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, karena legalitas pidana mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Di Indonesia, ada beberapa risiko yang dikhawatirkan akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, terutama untuk hukuman mati, yaitu kemungkinan terjadinya eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Sebagai filter eksekusi pidana mati, di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa grasi, meskipun terpidana tidak mengajukan grasi.

Sejumlah ahli dari kalangan akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum hadir dalam sidang uji materiil UU Narkotika tersebut. Berbagai pendapat dikemukakan, yang semuanya hampir sama kuat dan logisnya. Terdapat dua arus pemikiran, yaitu; pertama, mereka yang kontra terhadap hukuman mati menganggap bahwa dalam kasus tindak pidana narkotika, pidana penjara atau hukuman mati lebih tidak efisien dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu munculnya efek jera. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun sudah banyak yang dijatuhi pidana mati, jumlah kasus narkoba tidak berkurang, bahkan semakin meningkat. Sementara itu, pihak yang pro hukuman mati, menganggap bahwa hukuman mati masih diperlukan dan harus dipertahankan. Hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera. Kepada para pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat, terutama dalam hal kasus narkotika. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan hingga pemeriksaan di muka pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Apabila proses penyidikan telah memperoleh hasil yang meyakinkan menurut hukum, maka dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang merupakan kewenangan kejaksaan. Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, serta penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh penyidik kepolisian. Penyitaan ini berkaitan erat dengan kewenangan kepolisian karena penyidik seringkali memerlukan penyitaan meskipun bersifat sementara, terutama jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana. 35 Pelaksanaan penegakan hukum pidana materiil berarti pelanggar peraturan hukum harus dijatuhi hukuman, dan untuk itu hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

### **C. Efektifitas Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan penulisan ini tidak hanya dari perspektif penegakan hukum pidana, tetapi juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut harkat dan martabat hidup manusia. Dari aspek pidana, jelas bahwa peredaran narkoba merupakan tindak pidana yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari aspek hak asasi manusia, para pengedar narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan adanya narkoba, hak asasi

generasi muda akan terampas. Sejauh ini, tidak ada satupun jenis narkoba yang memberikan dampak positif bagi pemakainya selain untuk tujuan pengobatan di bawah pengawasan dokter.<sup>32</sup>

Dalam mengkontraskan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati “Pelanggaran Hak Asasi Manusia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, yaitu “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”<sup>7</sup> “7 Dalam penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “7 Dalam penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa negara di dunia memiliki pendapat yang berbeda dalam menerapkan hukuman mati. Sama halnya dengan perdebatan mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati, eksistensi hukuman mati juga mengalami dinamika. Ada negara yang menolak penerapan hukuman mati dan karenanya menghapuskan hukuman mati, sementara beberapa negara lain masih menerapkan hukuman mati karena dianggap masih dibutuhkan.

---

<sup>32</sup> Ifahda Pratama Hapsari, ‘Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia’, *Jurnal Justiciabelen*, 1.2 (2019), 241–51 <<https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/831>>.

Selain persoalan pijakan normatif yang beragam mengenai eksistensi hukuman mati, perbedaan pendapat di masyarakat dan otoritas hukum (legislator, pengadilan, dan kejaksaan) dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pemahaman terhadap ajaran agama, latar belakang budaya, falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum.

Demikian pula, latar belakang individu seperti jenis kelamin, ras, tingkat ketaatan beragama, kelompok usia dan pandangan pribadi tentang kejahatan tertentu juga mempengaruhi posisi dukungan atau penolakan terhadap hukuman mati. Kepentingan nasional atau kebutuhan masing-masing wilayah untuk mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu, juga harus bervariasi.

Dalam kasus Indonesia, ketika kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pandangan dan keyakinan masyarakat mengharuskan hukuman mati dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapuskan dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara obyektif. Ketika ada suara-suara yang menginginkan pidana mati dihapuskan dari hukum positif Indonesia, mereka yang menyuarakan hal tersebut perlu meyakinkan atau bahkan membuktikan secara empiris bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka.

Namun, ketika mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dalam hukum positif Indonesia bagi pelaku kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme; pengedar narkoba kelas kakap dan pembunuh berencana yang menghilangkan beberapa nyawa manusia. Kenyataan ini harus diterima, sekaligus berhenti mencatatkan Indonesia sebagai negara yang tidak menghargai hak asasi manusia karena masih mempertahankan hukuman mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba, disebabkan oleh regulasi yang multitafsir. Namun yang pasti, secara formal pidana mati masih diakui di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir pelaksanaannya. Selain itu, faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang tegas hukumannya, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat menjadi aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum untuk berbeda dalam memandang hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia selain beberapa jenis hukuman lainnya. Meski kontroversial, hukuman mati di negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Oleh karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan bangsa Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, meskipun di negara lain hukuman mati telah dihilangkan atau dihapuskan.

Suatu hukuman dikatakan efisien jika hukuman tersebut dapat menghindari atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dipantau berdasarkan seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Namun pada kenyataannya, pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba masih dianggap belum terlalu efektif dalam memberikan efektivitas dalam upaya membuat terpidana mengintrospeksi diri dan memfasilitasi untuk mengubah perilakunya. Lebih dari itu, pemenjaraan bahkan dapat dijadikan tempat untuk mengatur peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) itu sendiri. Seperti diketahui, diduga kuat terpidana mati Freddy Budiman melakukan peredaran narkoba yang terjadi di dalam lapas. Mengulas kembali permasalahan Freddy Budiman,

jika pidana penjara juga masih belum menunjukkan efek jera. Dalam perjalanan kasusnya Fredy Budiman sering membuat masalah kriminal, pada tahun 2013 ia mendapatkan vonis hukuman mati dan tahun 2016 dieksekusi mati.<sup>33</sup>

Untuk permasalahan Indonesia, ketika kepentingan dan kebutuhan nasional di benak dan keyakinan warga negara mengharuskan keberadaan hukuman mati tetap dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapuskan dan dihentikan, maka kedua hal tersebut harus disikapi secara objektif. Ke depan, perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap penjatuhan hukuman mati. Yang terpenting, penerapan perkara ini masih belum seragam jika dihadapkan pada faktor-faktor yang meringankan tersangka. Padahal, bilamana ada aspek yang meringankan, sebaiknya penjatuhan hukuman mati dihindari.

Ketika ada suara-suara yang ingin menghapuskan hukuman mati sebagai salah satu metode pemidanaan dalam KUHP di Indonesia, maka masyarakat yang bersuara tentu membutuhkan cara empiris untuk meyakinkan mereka bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pemikiran yang serupa dengan mereka. Namun, meski sebagian besar masyarakat berpendapat sebaliknya, hukuman ini masih perlu dipertahankan di Indonesia, dimana hukuman ini diberikan kepada pelaku yang mengancam hal-hal berbahaya seperti pengedar narkoba dan orang lain yang berbahaya; pengedar narkoba dan pembunuhan berencana yang merenggut beberapa nyawa manusia. Kenyataan seperti ini harus diterima sekaligus diakhiri mengingat Indonesia merupakan negara yang masih kurang menghormati hak asasi manusia karena masih menggunakan hukuman mati.

Ketidakselarasan antara berbagai jenis hak untuk hidup dan hukuman yang akhirnya terjadi telah menjadi bahan perdebatan. Dalam hal ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Dalam hal ini, mereka yang setuju biasanya berbicara karena adanya efek jera bagi mereka yang terkena hukuman. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju biasanya

---

<sup>33</sup> Muhammad Farhan Abdillah and Mitro Subroto, 'Efektifitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkoba', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), 538–47 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51641>>.

mengatakan bahwa memang ada pelanggaran terhadap hak untuk hidup, namun hukuman mati ini yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban pelaku.

Pidana mati merupakan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan untuk memperoleh dampak jera bagi warga masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri agar tidak lagi melakukan tindak pidana (menghindari pengulangan tindak pidana). Penekanannya adalah pada penekanan terhadap pelaku kejahatan. Di sisi lain, sarana penjatuhan pidana mencakup cara-cara lain untuk mengantisipasi kejahatan melalui sarana non-penal. Sarana ini diupayakan secara berkesinambungan sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bermotif sosiologis. Pelaksanaannya juga menitikberatkan pada aspek pencegahan (deterrence) terhadap terbentuknya kejahatan.

Pemidanaan adalah komponen fungsional dari prosedur pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengacu pada perspektif humanistik serta tujuan pemidanaan yang integratif dan aliran pemidanaan modern yang mengedepankan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menitikberatkan pada pemberian pidana yang mencakup perbuatan pidana (criminal act oractus reus) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility orumens rea). Dalam hukum pidana, lazim dikatakan bahwa hukum pidana menitikberatkan pada perbuatan (strafbaar heid van het feit) dan hukum pidana menitikberatkan pada orang (strafbaar heid van de person).

Maksud pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini merupakan tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana yaitu untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Secara khusus UU Narkotika dan Psikotropika mengatur tentang penggunaan narkotika dan psikotropika dan diperuntukkan bagi peredaran gelap narkotika. Untuk permasalahan di Indonesia, ketika kebutuhan dan tuntutan nasional di benak dan keyakinan masyarakat mengharuskan hukuman mati tetap

ada dan dilaksanakan atau bisa juga dihapuskan dan dihentikan, maka kedua hal tersebut harus disikapi secara objektif. Ketika ada suara-suara yang ingin menghapuskan hukuman mati sebagai salah satu metode pemidanaan dalam KUHP di Indonesia, maka masyarakat yang bersuara tentu membutuhkan cara empiris hanya untuk memastikan sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka. Namun ketika sebagian besar masyarakat menyuarkan hal sebaliknya, yaitu bahwa hukuman mati tetap perlu diterapkan dalam sumber hukum pidana terorisme formal di Indonesia bagi pelaku kejahatan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti; pengedar narkoba dan juga pembunuh berencana yang dapat merenggut nyawa seseorang. Fakta seperti ini harus disepakati, dan juga dihentikan mengingat Indonesia merupakan negara yang masih tidak menghormati HAM karena masih menerapkan hukuman mati.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba ini merupakan hukuman yang masih ada di Indonesia selain jenis hukuman lainnya. Meskipun banyak pro dan kontra, hukuman mati bukanlah sesuatu yang dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, perilaku dan tindakan warga negara Indonesia yang memilih untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba dapat diperkenankan, meskipun di negara lain, hukum pidana mati telah dihapuskan atau dihapus dari sistem hukumnya.

Di Indonesia, terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa situasi, termasuk pelanggaran terkait narkoba, tindakan terorisme, dan pembunuhan yang disengaja. Meskipun hukuman mati juga dapat diterapkan dalam situasi korupsi, sejauh ini belum ada yang dieksekusi untuk pelanggaran terkait korupsi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Willa Wahyuni, 'Efektivitas Pidana Mati', *Hukum Online*, 2022, pp. 1–2  
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pidana-mati-lt624d42aede38f/>>.

Hukuman mati masih menjadi perdebatan baik di masyarakat Indonesia maupun global. Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hal ini, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia dan diskusi ini bertentangan dengan mandat konstitusi yang secara jelas menjamin hak untuk hidup. Di Indonesia, hukuman mati diamanatkan dalam beberapa kasus kejahatan, termasuk kasus narkoba, kasus teroris, dan kasus pembunuhan berencana. Meskipun ada juga hukuman mati untuk kasus korupsi, belum ada seorang pun yang dieksekusi mati sebagai hasil dari proses hukum korupsi.

Banyak alasan yang menentang hukuman mati diajukan dalam peninjauan kembali pada tahun 2007 atas hukuman mati berdasarkan UU No. 22/1997 tentang Narkotika. Hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, menurut Mahkamah Konstitusi, yang menolak peninjauan kembali meskipun ada beberapa hakim yang tidak setuju, karena UUD 1945 tidak menjunjung tinggi kemutlakan hak asasi manusia.

pembenaran untuk perlindungan korban, pembenaran normatif, pencegahan kriminal, dan alasan lain mendukung hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada sembilan kategori pelanggaran yang berbeda di bawah KUHP, termasuk:

1. Pasal 104 KUHP, makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP, penghianatan kepada musuh di waktu perang
4. Pasal 124 bis KUHP, menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP, pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat
6. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana

7. Pasal 265 ayat (4) KUHP, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati
8. Pasal 444 KUHP, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian
9. Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan

Sedangkan, ancaman hukuman mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindakan khusus, yaitu:

1. UU No.12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api, Amunisi atau sesuai Bahan Peledak
2. UU No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
3. UU No.3 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Tentang Tenaga Atom
4. UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
5. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
6. UU No.26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia
7. Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan konsep yang dipilih untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan ini menyoroti bahwa ada keterbatasan dan kekhawatiran saat menerapkan hukuman mati, yang menyulitkan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Penegasan klausul yang berkaitan dengan “penundaan hukuman mati” atau “hukuman mati bersyarat” adalah bagian dari hal ini.

Sesuai dengan Pasal 84 konsep RKUHP, hukuman mati dapat diterapkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat, asalkan tidak dilakukan di depan umum,

eksekusi terhadap perempuan hamil atau orang dengan gangguan jiwa ditunda, dan hukuman mati tidak dilakukan sebelum grasi ditolak oleh Presiden. Jika terpidana berkelakuan baik selama masa percobaan sepuluh tahun, hukuman mati dapat ditunda atau diubah secara bersyarat menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara.

Komunitas intelektual dan masyarakat umum akan terus memperdebatkan hukuman mati. Sementara itu, PBB memberikan saran untuk memastikan bahwa hukuman mati di Indonesia segera dicabut dan hak asasi warganya dihormati. Meskipun hukuman mati masih digunakan di Indonesia, negara ini juga melindungi warganya yang tinggal di luar negeri dari hukuman mati. Isu perlakuan tidak adil ini mendapatkan perhatian dunia, dan Indonesia didesak untuk menghentikan penggunaan hukuman mati. Sebagai gantinya, Indonesia berkonsentrasi pada penggunaan hukuman penjara seumur hidup sebagai cara untuk mempertahankan dampak jera.

#### **D. Problematika Eksekusi Pidana Mati Ditinjau dari aspek keadilan dan HAM**

Negara harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan pada saat yang sama menjamin kebebasan individu untuk melaksanakan hukum melalui hukuman pidana. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan penegakan hukum yang berpusat pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama, pembedaan haruslah bertujuan untuk menegakkan keharmonisan dan keseimbangan antar individu dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, pembedaan bukan hanya untuk menyiksa seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, tetapi hakikat yang sebenarnya adalah untuk melindungi hak asasi orang yang diperlakukan dengan tidak baik, dan di sinilah negara hadir untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Landasan dasarnya adalah

---

<sup>35</sup> Slamet Tri Wahyudi, 'Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207 <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>>.

berdasarkan “Ius Puniendi” bahwa negara memiliki hak untuk menghukum melalui “Ius Poenale” (hukum pidana) atas nama korban untuk menyelesaikan akibat-akibat kejahatan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Dalam asas hukum pidana, bahwa hukum pidana harus dipandang sebagai “ultimum remidium” atau sebagai upaya yang digunakan sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia dan sudah sewajarnya jika masyarakat menghendaki agar hukum pidana dalam penerapannya harus disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Adapun pembatasan-pembatasan dalam pengaturan tentang pidana mati sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain :

1. Ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang pidana mati hanya mengenai delik-delik tertentu saja atau dengan kata lain deliknya bersifat khusus artinya terbatas pada delik-delik tertentu semisal, korupsi, narkoba, teroris dan lain-lain;
2. Keberlakuannya pengaturan pidana mati haruslah sebagai aturan alternatif artinya bahwa pidana mati bukanlah sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif semata (tidak sebagaimana yang diancamkan didalam KUHP);
3. Keberlakuan dari sifat delik yang khusus ditambah dengan keberlakuannya alternatif, akan tetapi dalam penerapan pidana mati tersebut harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia

Secara lebih singkat Jeremy Bentham menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “groundless, needless, unprofitable or inefficacious.”<sup>20</sup> Selanjutnya Herbert L. Packer memandang bahwa penggunaan sanksi pidana secara

sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (“indiscriminately”) dan digunakan secara paksa (“coercively”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (“prime threatener”).

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari langkah kebijakan (policy) mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana. Maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Sejauh penulis meneliti tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Merujuk dari hal tersebut diatas tentang ketiadaan pengaturan tentang waktu pelaksanaan pidana mati, sangatlah tidak tepat untuk menuduh bahwa aparat penegak hukum yang bersalah, hal ini dikarenakan aparat yang menjadi eksekutor hanyalah menjalankan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dipersalahkan dalam hal ini adalah legislator (pembuat undang-undang) yang tidak cakap dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya penundaan penerapan pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan penundaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 (ground norm). Berikut ini beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam teori pidanaaan, pidana mati hanya mendapat tempat pada teori awal pidanaaan, yaitu teori absolut dimana tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku kejahatan hanya untuk ajang balas dendam, sementara itu perkembangan hukum pada masa sekarang tidak lagi hanya untuk balas dendam, seperti terlihat pada konsep teori relatif dan teori gabungan, dimana tujuan utamanya adalah pencegahan agar tindak pidana tidak terulang lagi. Namun pemerintah Indonesia sampai hari ini nampaknya masih fokus bagaimana memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana sehingga terlihat dari masih diberlakukannya pidana mati baik dalam aturan perundang-undangan maupun dalam praktek. Dengan demikian problematika pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berkeadilan sudah seharusnya untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemidanaan dapat memberikan keadilan dan keefektifitasan didalam melakukan serta mempertahankan sistem peradilan Pidana Indonesia. Pidana mati yang hanya mengedepankan efek jera tidak memberikan manfaat terhadap pidana yang sedang dianut oleh Negara Republik Indonesia, sehingga seharusnya dilakukan pembaharuan pidana kedepannya. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan

---

<sup>36</sup> Samuel Sandi Giardo, 'Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Riau, 2021).

sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dengan begitu, keadilan akan terwujud terhadap Negara Republik Indonesia ini, yang tentunya akan membawa kesejahteraan terhadap Negara, warga Negara dan lain sebagainya.

Pandangan hak asasi manusia mengenai deret tunggu pidana mati sangatlah kontra, dikarenakan tidak mencerminkan sistem peradilan pidana yang baik. Sebelum dibahas dan peneliti kaji lebih dalam, maka Pidana mati diterapkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang tergolong berat yang antra lainnya adalah makar, pembunuhan dengan direncanakan, Narkotika dan Psikotropika, Terorisme, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa di Indonesia masih menerapkan ancaman pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati (sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer) yaitu penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Apabila upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali maupun grasi telah dipergunakan dan hasil akhirnya terpidana tetap dijatuhi pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan, kecuali ada alasan lain seperti terpidana hamil (pelaksanaannya setelah 40 hari anaknya lahir) atau terpidana sedang sakit maka pelaksanaannya dapat ditunda sementara waktu.

Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang perlu dilakukan oleh kejaksaan sebagai eksekutor antara lain adalah:

1. Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung agar putusan banding dan / atau kasasi serta peninjauan kembali segera diterbitkan.
2. Memohon kepada presiden agar segera menerbitkan Kepres mengenai menolak atau menerima permohonan Grasi terpidana.
3. Memberikan masukan kepada badan legislatif dan instansi terkait.

Agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan.

Efek dari suatu pidana yang hanya bersifat formal saja, tidak akan mempengaruhi para pelaku tindak pidana karena bagi mereka pelaku tindak pidana yang telah diputus pidana oleh pengadilan, sudah sadar bahwa ancaman pidana tersebut hanya bersifat formal saja tanpa ada kejelasan pelaksanaan eksekusinya. Yang terpenting dari sanksi pidana adalah kepastian artinya apakah suatu sanksi pidana tersebut sungguh-sungguh atau tidak. Pengawasan terhadap pelaksana ketentuan-ketentuan harus dilakukan secara ketat demi kepastian hukum. Berkaitan dengan masalah kepastian penerapan sanksi, kepastian tersebut sangat diharapkan bagi mereka terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi mati.

Adalah sebuah fakta bahwa setiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah tindakan calon pembunuh selain hukuman mati. Lalu kemudian upaya ini mengundang masalah dalam penerapannya. Jika melihat berbagai variasi terkait hukuman mati ini, pro dan kontra

tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan permasalahan penerapan hukuman mati, khususnya jika berkaitan dengan hak asasi manusia, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:

1. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan hakim (gerechtelijke dweling) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi pada tidak sesuainya putusan hakim dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin juga kesalahan in persona (memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah). sehingga hal ini kemudian melanggar hak asasi manusia dimana hak-hak paling dasar seseorang dilanggar.
2. Terjadi perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret Hak Asasi Manusia berkembang menjadi sarana menjunjung tinggi kemerdekaan, kebebasan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap hak asasi manusia melalui pembedaan menyebabkan hancurnya kebebasan, keadilan dan kesetaraan, kemudian menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukuman mati.
3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan salah satu sila Pancasila yaitu sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang dalam hal ini hukuman mati dianggap sebagai salah satu bentuk penghukuman yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan.

---

<sup>37</sup> Oleh Teguh and Samuel Praise Purba, ‘Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham’, *Jurnal Rectum*, 3.2 (2021), 395–404.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya timbul permasalahan dimana terdapat pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

4. Terdapat pertentangan dengan salah satu maksud atau tujuan pidana yang diindikasikan bukan sebagai sarana untuk menderita dan tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia, serta mengoreksi pelaku tindak pidana tersebut, sedangkan pidana mati dalam penerapannya dapat tentu saja melanggar maksud atau tujuan hukuman. Maka kemudian penerapan pidana mati dikatakan menghilangkan hakikat salah satu tujuan pidana karena sifatnya yang tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.

Penerapan hukuman mati dilihat dari aspek sosial budaya mengacu pada teori abolisionis. Dalam budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukuman mati selalu dianggap kontroversial. Betapa tidak, dalam undang-undang yang sama, terdapat larangan membunuh sekaligus perintah hukuman mati. Terlepas dari sistem hukum saat ini, terdapat pandangan umum bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan kemanusiaan.

Sebagai salah satu negara yang telah mengalami transisi demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan pasca jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan dan mengakkan nilai-nilai universal HAM justru tidak sesuai. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik HAM belum berubah dari rezim otoriter orde baru.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rizky Ramadhan Adi Wijaya and Mitro Subroto, 'Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia', *Rio Law Jurnal*, 2.4 (2021), 33–42.

Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat non-derogable rights. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan Pasal 28I menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun


Hak hidup yang terdapat dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun dianggap dapat disampingkan atau dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan antara pihak pro hukuman mati dan kontra hukuman mati. Pihak pro hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati sangat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan “setiap orang berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman dan terlindungi itu dapat terjadi bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan. Selain itu penerapan hukuman mati juga dipandang sebagai ketegasan negara melawan tindak pidana atau negara tidak boleh tunduk kalah terhadap kejahatan.

Pihak kontra hukuman mati berpendapat, sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan, kalau efek jera dari hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU HAM, hukuman mati dianggap

sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengahiri hidup manusia lainnya meskipun atas nama hukum atau negara. Apalagi Indonesia menganut dasar falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat serta berke Tuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa mahluk hidup hanya Tuhan.

Hukuman mati yang diterapkan Indonesia telah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait hukuman mati dalam UU Narkotika. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah Konstitusi hak asasi meski meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Suatu hukuman dikatakan efisien jika hukuman tersebut dapat menghindari atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dipantau berdasarkan seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Namun pada kenyataannya, pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba masih dianggap belum terlalu efektif dalam memberikan efektivitas terpidana mengintrospeksi diri dan memfasilitasi untuk mengubah perilakunya, oleh karena itu penerapan hukuman mati yang diterapkan berdasarkan tingkat kejahatannya dinilai cukup efektif dalam memberikan jera pelaku tindak pidana peredaran narkoba meskipun terdapat pro dan kontra akan pelaksanaan pidana mati. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sepanjang dilaksanakan untuk kepentingan nasional. Jika ditinjau dari efektivitas pelaksanaannya untuk memberantas kejahatan narkoba, belum berjalan dengan efektif, beberapa kejahatan terkait narkoba justru membuka peluang narapidana untuk menjadi residivis.

Kelemahan dari pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga kepastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi belum jelas

#### B. Saran

Perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap penjatuhan hukuman mati. Yang terpenting, penerapan perkara ini masih belum seragam jika dihadapkan pada faktor-faktor yang meringankan tersangka pada saat menjalani masa percobaan. Padahal, bilamana ada aspek yang meringankan, sebaiknya penjatuhan hukuman mati dihindari.

Selain itu pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dengan begitu, keadilan akan terwujud terhadap Negara Republik Indonesia ini, yang tentunya akan membawa kesejahteraan terhadap Negara, warga Negara dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Jauhari, Abas, 'Acara Pidana', *Dialog*, 44.1 (2021), i–Vi
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009)
- Andrisman, Tri, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010)
- Makaro, Taufik, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, 2018

### Jurnal dan Penerbitan Lainnya:

- A. INDRA RUKMANA, 'Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional', 2.1 (2014), 1–7 <<https://www.neliti.com/publications/149401/perdagangan-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana-internasional>>
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009)
- Afif, Muhammad, 'Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.01 (2021), 15–33 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>>
- Al-Jauhari, Abas, 'Acara Pidana', *Dialog*, 44.1 (2021), i–Vi
- Amma, Tuti, Sari Siregar, Ahmatnijar Adi, and Syahputra Sirait, 'Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba', *Jurnal El Thawalib*, 1.2 (2020), 1–15 <<http://jurnal.iain-padangsindimpuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3177>>
- Andrisman, Tri, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010)
- Bangsawan, Mohammad Indra, 'Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia', *Jurnal Jurisprudence*, 6.2 (2017), 89 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>>
- Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra, 'Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi*

*Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022, 242–47  
<<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1175>>

Giardo, Samuel Sandi, 'Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Riau, 2021)

Hakiki, Nur, 'Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi Dan Keamanan Di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Jalur Laut Tahun 2014-2018', *Journal of International Relations*, 5.4 (2019), 609–17

Hapsari, Ifahda Pratama, 'Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Justiciabelen*, 1.2 (2019), 241–51  
<<https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/831>>

Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, 'Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.2 (2023), 149–63 <<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>>

Leki, Rupertus Paskalianus Iwan, 'Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 1326–37  
<<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731>><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269>><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>>

Makaro, Taufik, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

Muhammad Farhan Abdillah, and Mitro Subroto, 'Efektifitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkotika', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), 538–47  
<<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51641>>

Prayuda, Rendi, Cifebrima Suyastri, Dhani Akbar, Kejahatan Transnasional, Wilayah Perbatasan, Studi Modus, and others, 'Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan : Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia Rendi Prayuda , Cifebrima Suyastri , Dhani Akbar | Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan : Studi Modus Operand', IX.1 (2020), 34–48

Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 337–51 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>>

Rangkuti, Irvino, 'PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia Irvino Rangkuti', 5.1 (2023), 47–59

Rasyid, AG Al, M Utoyo, FF Busroh - Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, and Undefined 2020, 'Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkotika', *Lexlibrum.Id*, 26.September (2020), 11–23 <<http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/154>>

- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), 176–88 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>>
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Sembel, Novelinda S. G., Wempie Jh. Kumendong, and Caecilia J. J. Waha, 'Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', VIII.3 (2020), 5–15
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, 'Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 141–42
- Siregar, Syapar Alim, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kesyarifan Dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 5.1 (2019), 111–24 <<https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1721/1471>>
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Tanjung, Mastar Ain, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba* (Jakarta, 2005)
- Teguh, Oleh, and Samuel Praise Purba, 'Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham', *Jurnal Rectum*, 3.2 (2021), 395–404
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Wahyudi, Slamet Tri, 'Problematisasi Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207 <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>>
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, 2018
- Wahyuni, Willa, 'Efektivitas Pidana Mati', *Hukum Online*, 2022, pp. 1–2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pidana-mati-lt624d42aede38f/>>
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi, and Mitro Subroto, 'Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia', *Rio Law Jurnal*, 2.4 (2021), 33–42

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

